

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

**Nomor** : 46 TAHUN 2020  
**Nomor** : 134.4 / 4065 / KB / TTKSD-Bdg / 2020

**TENTANG  
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RONI DWI SUSANTO** : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/TPA Tahun 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkedudukan di jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
  
- 2. I NYOMAN GIRI PRASTA** : Bupati Badung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-758 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Badung Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam menjalankan kedudukannya masing – masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Badung.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **DASAR KESEPAKATAN**

### **Pasal 1**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3821).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Badung Nomor Nomor 78 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 2).

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin hubungan kemitraan meningkatkan pelayanan publik dalam pengembangan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat maju dan sejahtera.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi saling membantu dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Badung.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sosialisasi, konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis terkait kebijakan dan sistem informasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Pelaksanaan integrasi sistem informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing; dan
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama bagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pihak menunjuk Pejabat setingkat Eselon I atau Eselon II.

## **PENUTUP**

### **Pasal 7**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Agustus 2020

**PIHAK KESATU,  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,  
KEPALA LKPP**

ttd

**RONI DWI SUSANTO**

Mangupura, 26 Agustus 2020

**PIHAK KEDUA,  
PEMERINTAH  
KABUPATEN BADUNG,  
BUPATI**

ttd

**I NYOMAN GIRI PRASTA**